



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 3628/SK-800.35/XII/2024

TENTANG

ORGANISASI KETARUNAAN

DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, perlu merumuskan rincian tugas, fungsi dan susunan organisasi ketarunaan di lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 84-XVIII-2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta;
17. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 418/KEP-800.35/VI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Karakter Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI KETARUNAAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Ketua ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat STPN adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
2. Ketua STPN adalah Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
3. Kampus adalah kampus Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
4. Asrama adalah Asrama Taruna Bhumi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
5. Taruna Bhumi yang selanjutnya disebut Taruna adalah peserta didik di lingkungan STPN.
6. Organisasi ketarunaan adalah lembaga Taruna di lingkungan Kampus sebagai wahana dan sarana pengembangan diri Taruna ke arah perluasan wawasan, kepemimpinan, peningkatan kecendekiawanan dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan.
7. Pengasuhan adalah proses interaksi Taruna dengan Satuan Pamong Asuh pada suatu lingkungan belajar untuk membentuk dan mengembangkan karakter Taruna.
8. Dinas dalam adalah tata cara kehidupan sehari-hari penghuni Asrama.

BAB II ORGANISASI KETARUNAAN

Pasal 2

Organisasi ketarunaan terdiri atas:

- a. Dewan Perwakilan Taruna, yang selanjutnya disebut DPT;
- b. Badan Senat Taruna, yang selanjutnya disebut BST;
- c. Korps Taruna Bela Negara, yang selanjutnya disebut KTBN;
dan
- d. Urusan Dinas Dalam, yang selanjutnya disebut Urdisdal.

BAB III DEWAN PERWAKILAN TARUNA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) DPT merupakan lembaga legislatif Taruna
- (2) DPT berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua STPN melalui Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.

(3) DPT...

- (3) DPT dibina secara teknis operasional oleh Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni pada Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 4

DPT mempunyai tugas menyelenggarakan urusan legislasi, anggaran, pengawasan, advokasi dan perwakilan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPT menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan konsultasi hukum terhadap Keputusan Ketua STPN dan kebijakan kelembagaan lainnya;
- b. penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan ketarunaan;
- c. pembentukan peraturan perundang-undangan lingkup organisasi ketarunaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. pembahasan, harmonisasi dan penetapan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan organisasi ketarunaan;
- e. penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan pemilihan pimpinan BST;
- f. penyelenggaraan pemilihan pimpinan BST;
- g. pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada pemilihan pimpinan BST, KTBN, dan Urdisdal;
- h. pelaksanaan urusan anggaran, administrasi, tata naskah dinas, tata usaha dan rumah tangga;
- i. penyusunan kebijakan teknis urusan anggaran, administrasi, tata naskah dinas, tata usaha dan rumah tangga organisasi ketarunaan;
- j. pendampingan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, anggaran, administrasi, tata naskah dinas, tata usaha dan rumah tangga organisasi ketarunaan;
- k. pembahasan dan pemberian persetujuan anggaran pendapatan dan belanja organisasi ketarunaan;
- l. penyusunan dan penyelesaian program kerja;
- m. penyusunan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban;
- n. penerimaan laporan dan pemeriksaan penyelesaian program kerja dan laporan pertanggungjawaban BST, KTBN, dan Urdisdal;
- o. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penyelenggaraan organisasi ketarunaan;
- p. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemeriksaan indikasi terjadinya sengketa kewenangan antarorganisasi ketarunaan;
- q. pengusulan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BST, KTBN, dan Urdisdal;

r. pemilihan...

- r. pemilihan pimpinan BST, KTBN, dan Urdisdal dalam hal terjadi kekosongan;
- s. pemberian pandangan dan pertimbangan kepada organisasi ketarunaan terhadap rencana kerjasama dengan pihak lain di luar kelembagaan;
- t. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum kepada Taruna bermasalah;
- u. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengendalian dan pendampingan kepada Taruna bermasalah;
- v. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyerapan, penghimpunan, penampungan dan penyaluran aspirasi Taruna yang tidak berkaitan dengan Asrama dan kegiatan urusan dinas dalam;
- w. pembantuan kepada Urdisdal dalam penyelenggaraan penyerapan, penghimpunan, penampungan dan penyaluran aspirasi terkait Asrama dan kegiatan urusan dinas dalam;
- x. pelaporan dan pemberitaan kegiatan melalui dokumentasi dan informasi publik;
- y. pelaksanaan hubungan antar organisasi ketarunaan dan hubungan dengan kelembagaan;
- z. pelaporan penyelenggaraan seluruh kegiatan organisasi kepada Ketua STPN sesuai ketentuan yang berlaku;
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua STPN.

Bagian Kedua Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi DPT terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Biro Keuangan;
 - e. Biro Administrasi dan Perencanaan;
 - f. Biro Humas dan Sumber Daya Manusia;
 - g. Biro Manajemen Aset;
 - h. Biro Publikasi;
 - i. Komisi I Organisasi dan Ketarunaan;
 - j. Komisi II Hukum;
 - k. Komisi III Pengawasan dan Advokasi; dan
 - l. Komisi IV Aspirasi dan Diskusi.
- (2) Organisasi dan tata kerja DPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Organisasi ketarunaan.

BAB IV BADAN SENAT TARUNA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) BST merupakan lembaga eksekutif Taruna.
- (2) BST berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua STPN melalui Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.
- (3) BST dibina secara teknis operasional oleh Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni pada Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 8

BST mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyaluran minat, bakat, kegemaran, hubungan masyarakat dan pengembangan Taruna.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BST menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan anggaran, administrasi, tata naskah dinas, tata usaha dan rumah tangga;
- b. penyusunan dan penyelesaian program kerja tahunan;
- c. penyusunan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban;
- d. pelaporan penyelesaian urusan anggaran, rumah tangga, program kerja tahunan dan laporan pertanggungjawaban kepada DPT;
- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan prestasi Taruna dalam bidang akademik dan nonakademik;
- f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis unit kegiatan taruna selain unit kegiatan taruna khusus;
- g. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan peningkatan kualitas kerohanian dan sumber daya Taruna;
- h. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan keolahragaan minat bakat, kesenian dan kebudayaan;
- i. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan peningkatan kesejahteraan Taruna;
- j. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan pemberdayaan Taruna;
- k. pemberian pandangan kepada DPT dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lingkup organisasi ketarunaan;
- l. pelaporan dan pemberitaan kegiatan melalui dokumentasi dan informasi publik;
- m. pelaksanaan hubungan antar organisasi ketarunaan dan hubungan dengan kelembagaan;

n. pelaporan...

- n. pelaporan penyelenggaraan seluruh kegiatan organisasi kepada Ketua STPN sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua STPN.

Bagian Kedua
Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi BST terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Staf Khusus Bidang Organisasi dan Hukum;
 - d. Staf Khusus Bidang Teknologi dan Informasi;
 - e. Staf Khusus Pengembangan Inovasi;
 - f. Bagian Tata Usaha;
 - g. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Bidang Informasi dan Komunikasi;
 - i. Bidang Seni Budaya dan Olahraga; dan
 - j. Bidang Kewirausahaan dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Organisasi dan tata kerja BST diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Organisasi ketarunaan.

BAB V
KORPS TARUNA BELA NEGARA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) KTBN merupakan lembaga kedisiplinan dan kesiapsiagaan Taruna.
- (2) KTBN berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua STPN melalui Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.
- (3) KTBN dibina secara teknis operasional oleh Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni pada Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 12

KTBN mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan yang berbasis kepemimpinan, peningkatan kesiapsiagaan dan kedisiplinan Taruna.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, KTBN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan anggaran, administrasi, tata naskah dinas, tata usaha dan rumah tangga;
- b. penyusunan dan penyelesaian program kerja tahunan;
- c. penyusunan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban;
- d. pelaporan

- d. pelaporan penyelesaian urusan anggaran, rumah tangga, program kerja tahunan dan laporan pertanggungjawaban kepada DPT;
- e. pembantuan kepada Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni dalam pelaksanaan kegiatan harian, pembinaan kedisiplinan, pembentukan karakter, penegakan tata kehidupan Taruna dan pemberian sanksi;
- f. memelihara, menjaga dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban lingkungan Kampus;
- g. pengamanan dalam acara yang diselenggarakan Kampus;
- h. pengamanan dan pengawalan terhadap pejabat utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, STPN, tamu VIP dan VVIP dalam kegiatan di lingkungan Kampus;
- i. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan pengenalan kehidupan Kampus;
- j. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan makan terpimpin, pelatihan baris-berbaris, pasukan pengibar bendera, pelatihan pasukan pembawa tanda pusaka, tata upacara sipil, yudisium, wisuda dan kegiatan seremonial lainnya;
- k. penyusunan kebijakan teknis tata cara penggunaan pakaian dinas dan atribut Taruna;
- l. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan peningkatan ketahanan mental dan fisik Taruna;
- m. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan tes kesamaptaan;
- n. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penegakan kedisiplinan Taruna di luar Asrama;
- o. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan inspeksi mendadak di luar Asrama;
- p. pembantuan kepada Urdisdal dalam penyelenggaraan penegakan kedisiplinan dan kegiatan inspeksi mendadak di Asrama;
- q. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis unit kegiatan taruna khusus marching band atau Gema Taruna Bhumi;
- r. pemberian pandangan kepada DPT dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lingkup organisasi ketarunaan;
- s. pelaporan dan pemberitaan kegiatan melalui dokumentasi dan informasi publik;
- t. pelaksanaan hubungan antar organisasi ketarunaan dan hubungan dengan kelembagaan;
- u. pelaporan penyelenggaraan seluruh kegiatan organisasi kepada Ketua STPN sesuai ketentuan yang berlaku;
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua STPN.

Bagian Kedua
Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi KTBN terdiri atas:
 - a. Komandan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Komandan Batalyon;
 - e. Wakil Komandan Batalyon;
 - f. Kompi A;
 - g. Kompi B;
 - h. Kompi C;
 - i. Komandan Polisi Taruna;
 - j. Wakil Komandan Polisi Taruna;
 - k. Divisi I Keamanan dan Ketertiban Taruna;
 - l. Divisi II Penegakan Disiplin dan Pembinaan Jasmani; dan
 - m. Divisi III Penyelidikan dan Inspeksi Mendadak.
- (2) Organisasi dan tata kerja KTBN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Organisasi ketarunaan.

BAB VI
URUSAN DINAS DALAM

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Urdisdal merupakan lembaga pembantu urusan dinas dalam Taruna.
- (2) Urdisdal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua STPN melalui Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Urdisdal dibina secara teknis operasional oleh Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni pada Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 16

Urdisdal mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dinas dalam.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Urdisdal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan anggaran, administrasi, tata naskah dinas, tata usaha dan rumah tangga;
- b. penyusunan dan penyelesaian program kerja tahunan;
- c. penyusunan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban;

d. pelaporan

- d. pelaporan penyelesaian urusan anggaran, rumah tangga, program kerja tahunan dan laporan pertanggungjawaban kepada DPT;
- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan urusan dinas dalam;
- f. penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan administrasi terkait data dan informasi ketrunaan di Asrama;
- g. pelaksanaan koordinasi terkait pelaporan hambatan, kendala, masalah dan kebutuhan di Asrama kepada Unit Penunjang Akademik Asrama;
- h. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyerapan, penghimpunan, penampungan dan penyaluran aspirasi terkait Asrama dan kegiatan urusan dinas dalam dengan dibantu oleh DPT;
- i. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan uji coba kelayakan makanan di Asrama;
- j. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kebersihan dan kerapian Asrama bersama Unit Penunjang Akademik Asrama;
- k. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis ketertiban dan keamanan Asrama;
- l. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penegakan kedisiplinan Taruna di Asrama dengan dibantu oleh KTBN;
- m. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan inspeksi mendadak di Asrama dengan dibantu oleh KTBN;
- n. pemberian pandangan kepada DPT dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lingkup organisasi ketrunaan;
- o. pelaksanaan hubungan antarorganisasi ketrunaan dan hubungan dengan kelembagaan;
- p. pelaporan penyelenggaraan seluruh kegiatan organisasi kepada Ketua STPN sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua STPN.

Bagian Kedua Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Urdisdal terdiri atas:
- a. Komandan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Wakil Komandan Asrama;
 - e. Bidang Administrasi Asrama;
 - f. Bidang Aspirasi Asrama; dan
 - g. Bidang Pengawas Kedisiplinan Taruna.

(2) Organisasi...

- (2) Organisasi dan tata kerja Urdisdal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Organisasi ketarunaan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Struktur Organisasi ketarunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Keputusan Ketua ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Nomor 2709/KEP-800.35/VIII/2024 tentang Organisasi Ketarunaan di Lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 06 Desember 2024

KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL,

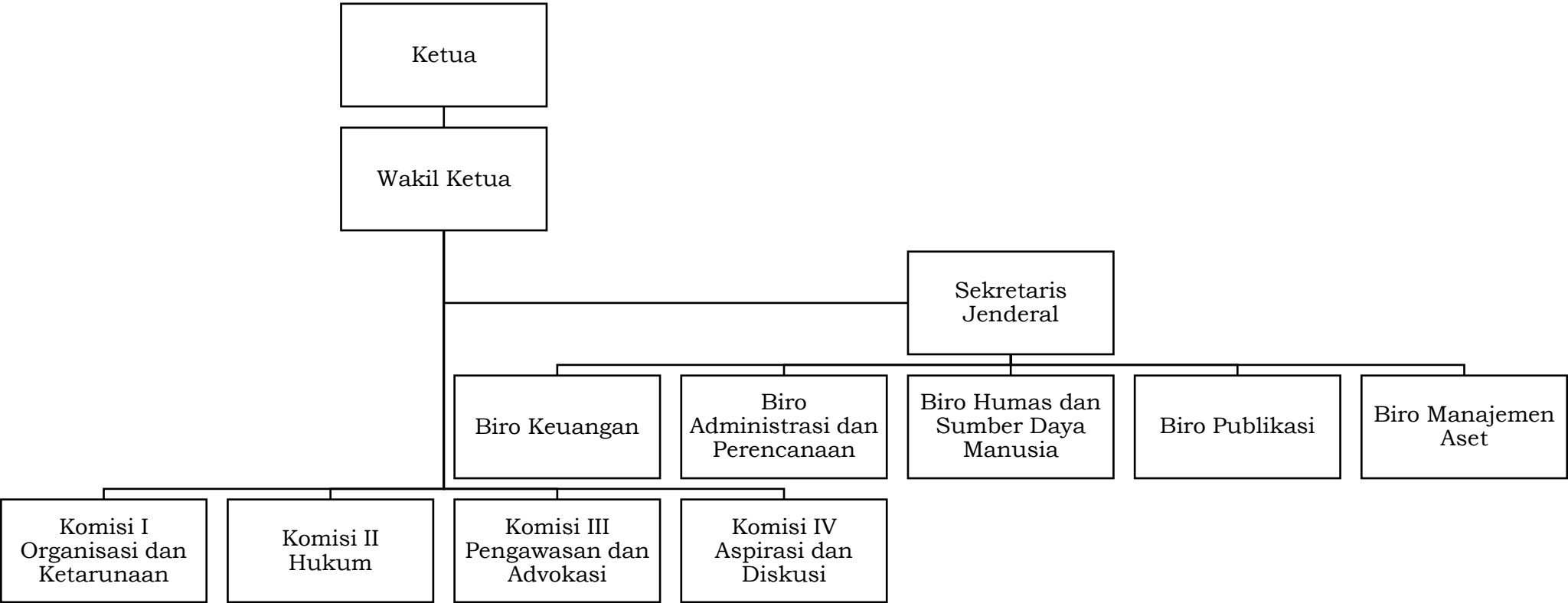
Ditandatangani Secara
Elektronik

Dr. Agustyarsyah, S.SiT.,S.H.,M.P.
NIP. 19700811 199403 1 010

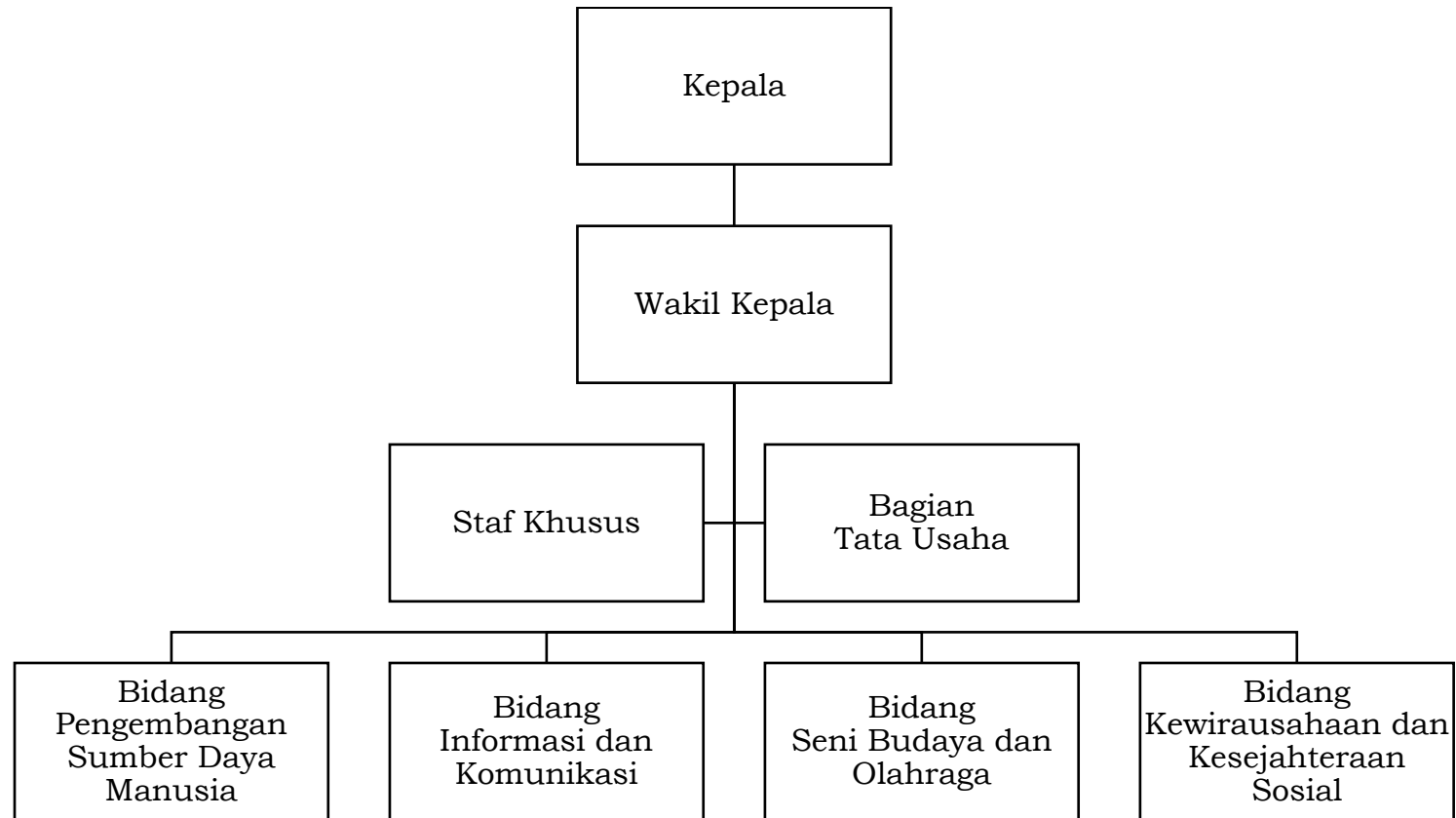


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 3628/SK-800.35/XII/2024
TENTANG
ORGANISASI KETARUNAAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI
PERTANAHAN NASIONAL

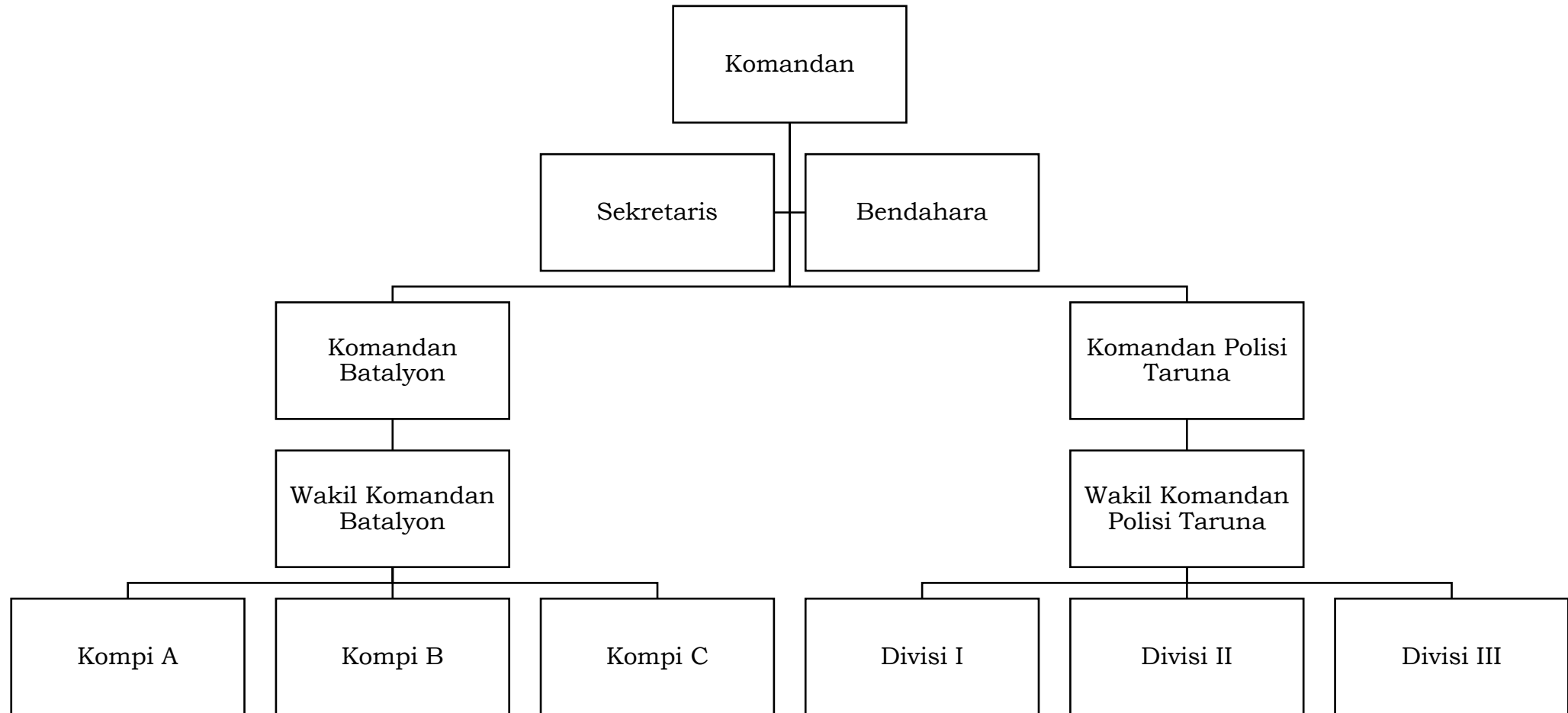
A. Struktur Organisasi Dewan Perwakilan Taruna



B. Struktur Organisasi Badan Senat Taruna



C. Struktur Organisasi Korps Taruna Bela Negara



D. Struktur Organisasi Urusan Dinas Dalam

